

**PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI SEBAGAI
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

HENRY MANUMPAK

02101001042

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2015

Lampiran : Halaman Persetujuan Ujian Skripsi / Komprehensif

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

Nama : Henry Manumpak

NIM : 02101001042

Prog. Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

JUDUL

**PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI SEBAGAI
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

Secara substansi telah disetujui

Dan akan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 2015

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,

**Artha Febriansyah, SH.,MH
NIP198305092010121002**

**Vera Novianti S.H.,M.Hum
NIP 197711032008012010**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Henry Manumpak

NIM : 02101001042

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta / 02 April 1992

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2015

HENRY MANUMPAK

KUTIPAN INSPIRATIF

“Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah
bagi usahamu!”
(2 Tawarikh 15.07)

Molo Debata donganta, Ise be alonta
(Ninna si Paulus di Rom 8 : 31)

*Semua yang terjadi di dalam hidup ku
ajar ku menyadari Kau slalu serta ku, B'ri Hati ku slalu bersyukur
pada Mu, karna Rencana Mu Indah Bagi ku.
(Nikita)*

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- ♥ Tuhan Yesus Kristus
- ♥ Kedua Orang Tua ku P. Simanungkalit S.Pd & SR. Raja Guk-guk
- ♥ Abang dan adik-adik ku
- ♥ Keluarga Besar Op. Nico
- ♥ Sahabat-sahabat terbaik ku
- ♥ Guru-Guru ku yang terhormat
- ♥ Almamater yang ku banggakan

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang selalu mencurahkan kasih karunia sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI SEBAGAI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA”** yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis, terimakasih:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, SH., MS selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, SH., LL.M. selaku Pembantu Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. M. Ikhsan, SH., M.H selaku Pembantu Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak (Alm) Malkian Elvani, SH.,M.Hum selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan dukungan serta bimbingan yang diberikan kepada penulis.
7. Ibu Vera Novianti, SH.,M.Hum selaku Pembimbing Pendamping sekaligus Pengganti Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan dukungan serta bimbingan yang diberikan kepada penulis.
8. Bapak. Artha Febriansyah SH.,MH selaku Pengganti Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan dukungan serta bimbingan yang diberikan kepada penulis.
9. Bapak Antonius Suhadi AR, SH.,M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan saran selama perkuliahan.
10. Segenap Dosen dan Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh staff dan Karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Pimpinan dan Jajaran pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan.
13. Kantor Advokat H. Chairul S. Matdiah SH.,MH tempat penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL).

14. Kedua Orang Tuaku tercinta, Bapak P. Simanungkalit S.Pd dan Ibu Sr. Raja Guk-guk, terima kasih atas semua cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, doa, perhatian, pengorbanan, dan dukungan yang sangat besar.
15. Abang ku Nico Parasian, adik ku Albert Aprildo, dan adik perempuan kami Jennifer Martauli, semangat buat studi kalian! kita buat bangga keluarga kita.
16. Keluarga ku yang ada di Palembang, Bp.Tua Banjarnahor/br.Raja Guk-guk (Ompung Lorent), Uda Simanungkalit/Br. Manalu, terimakasih buat kebersamaannya selama ini, terimakasih buat setiap didikan dan nasehat nya selama penulis menyelesaikan studi.
17. Teman Sekamar dan Seperjuangan, Deddy H. Manik & Orlando Ambarita. Terimakasih buat kebersamaannya, semangat ya lae.! dan Oscar (Anjing Galak)
18. Yang terkasih Naomy Siregar SE, terimakasih buat supportnya, buat pengertian dan nasihatnya terlebih untuk cerewet nya ☺, Kita doakan masa depan yang terbaik untuk kita ya. *Love you!*
19. Penghuni Bedeng Ledis edisi 2014 : Bg.LekLub Tumonggo, Bg.Anggi Manihuruk, Bg.Rincan Harianja, Bg.Henry Sitorus, Orlando Ambarita, Deddy Manik, Joko Nainggolan, Novita Sidabutar, Paul Sinaga, Waluyo Manihuruk, Cyntia Nadeak, Rezman Gultom, Rohani Nainggolan, Eka Pakpahan, Linda Sihombing, Liat Nainggolan, Ayuni Marbun, Pinta Gultom, Grace Nainggolan, Valdi Nainggolan, Sari Simanjuntak, Hasian Malau, serta yang telah sukses duluan (Dessy R. Nadeak SH, Merry C. Manullang SH, Riska Simamora ST, Nerlitha Sihombing S.Tp)

20. Keluarga Besar PDO Immanuel Gang Buntu, Terimakasih telah menjadi bagian yang tak terlupakan.
21. Sahabat-sahabat Batak Hukum 2010, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, sukses buat kita semua, di tunggu 10 tahun lagi kita reunion ya.!
22. Sahabat-sahabat ku di *Boentoe Society* 2010, yang tidak bisa disebut satu persatu. Sukses buat klen semua ya, kalo bisa lulus lah kita semua ya di Unsri ini. ☺
23. Sahabat ku Clambit'z: HendriYadi, Octa Kurniawan AN, Nopran Kurniawan & Adeln: Sri Eny Rahayu Ningsih, Diana Permata Sari, Effa Efliana, Ledyz Rismadeni, Kurnia Kusumawati, Sukses buat sahabat lama ku.!
24. Teman-teman PLKH kelas B tahun 2013 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sukses buat kita semua.
25. Punguan Toga Naipospos dan Toga Aritonang. Keluarga baru yang mengesankan.
26. GSM (Guru Sekolah Minggu) HKBP Efrata Lorok Ress. Palembang. Tetap semangat melayani adik-adik kita.
27. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai yang tidak bisa disebutkan karena keterbatasan penulis.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang selalu mencurahkan kasih karunia sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara“, yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih dan sangat jauh untuk disebut sempurna, mengingat akan keterbatasan penguasaan berbagai literatur dan waktu yang dipunya Penulis. Meski demikian, semoga Skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi Fakultas Hukum, khususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang menjadi Almamater Penulis. Dalam menyelesaikan tulisan ini, Penulis mendapatkan bantuan yang diberikan dari berbagai pihak sehingga Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu secara moril maupun materil.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini dan semoga Tuhan membalas semua kebaikannya, Amin.

Indralaya, Januari 2015
Penulis,

Henry Manumpak
NIM. 02101001042

ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi, merupakan masalah nasional bahkan sudah diakui pula menjadi masalah internasional. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dipandang sebagai kejahatan tingkat tinggi yang tidak hanya merugikan keuangan negara bahkan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menggerogoti demokrasi, merusak aturan hukum dan memundurkan pembangunan serta memudarkan masa depan bangsa. Hukuman yang diberi terhadap pelaku korupsi harus berat, bahkan hakim juga kerap kali memberi pidana tambahan berupa uang pengganti. Konsep pidana uang pengganti ini dimaksudkan agar para koruptor jera dengan perbuatannya. Latar belakang munculnya pidana tambahan berupa uang pengganti adalah dalam rangka mengembalikan uang negara yang hilang akibat suatu tindakan korupsi. sedangkan salah satu unsur mendasar dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya menetapkan besarnya uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pidana Tambahan, Uang Pengganti

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN ANTI PLAGIAT | iii |
| HALAMAN KUTIPAN INSPIRASI DAN PERSEMBAHAN | iv |
| UCAPAN TERIMAKASIH..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 8 |
| | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Ruang Lingkup..... | 10 |
| F. Kerangka Teori..... | 11 |
| G. Metode Penelitian..... | 14 |
| BAB II DAFTAR PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi..... | 19 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 19 |

| | |
|---|----|
| 2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi..... | 22 |
| 3. Jenis dan Bentuk Tindak Pidana Korupsi..... | 25 |
| 4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi | 30 |
| B. Pidana Tambahan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 | 31 |
| C. Tinjauan Umum tentang Keuangan Negara | 33 |
| 1. Pengertian Keuangan Negara | 33 |
| 2. Pengertian Kerugian Negara | 36 |

**BAB III PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI SEBAGAI
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

| | |
|---|----|
| A. Menentukan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara | 39 |
| 1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Tambahan berupa uang pengganti dalam tindak pidana korupsi..... | 40 |
| 2. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan Pidana tambahan berupa Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi | 49 |
| B. Kelemahan Penyelesaian Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti..... | 53 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran..... | 60 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |
|-----------------------------|-----------|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan suatu wujud kejahatan yang dapat menghalangi pelaksanaan pembangunan, sehingga penyelesaian dan pemberantasannya sungguh-sungguh harus diperhatikan dan diutamakan. Namun, sekalipun penyelesaian tindak pidana korupsi telah diutamakan, tindak pidana korupsi ini termasuk jenis perkara yang alot penyelesaian maupun pemberantasannya, terutama terjadi dalam proses pembuktian. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi yang memiliki intelektualitas tinggi (*white collar crime*).¹ Untuk mengungkap perkara korupsi salah satu aspeknya adalah sistem pembuktian yang terletak pada beban pembuktian yang pada gilirannya dapat digunakan sebagai salah satu alasan untuk pengembalian kerugian keuangan Negara.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus² dan ketentuan hukum positif (*ius constitutum*) Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-

¹ Mien Rukmini, *Hukum Pembuktian dan Kriminologi (sebuah Bunga Rampai)*, P.T. Alumni, Bandung, 2009, hlm, 112.

² Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, hlm,1.

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 10 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) menjelaskan hukuman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok seperti hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda. Dan yang termasuk hukuman tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman puutusan hakim.³ Pengaturan mengenai hukuman tambahan ini juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, dan KUHP sendiri tidak membatasi bahwa hukuman tambahan tersebut hanya terdapat 3 bentuk seperti yang termasuk dalam Pasal 10 KUHP.⁴

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001⁵ mengatur juga mengenai hukuman tambahan lainnya selain dari 3 bentuk tersebut, seperti misalnya pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi, penutupan perusahaan dan lain-lain (Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi).

³Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm, 5.

⁴A.Z.Abidin Farid & A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, Dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm, 279-280.

⁵Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.

Menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor:⁶

“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;*
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;*
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”*

⁶Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm, 140.

Beberapa tahun terakhir ini sudah ada 1365 kasus Korupsi yang sudah mendapat putusan Mahkamah Agung dengan rincian sudah ada 1842 terdakwa koruptor selama 2001 sampai 2012 dengan nilai total hukuman finansial Rp.15,09 triliun.⁷ Bahkan menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sendiri total kerugian yang dihasilkan oleh kasus korupsi dengan satu proyek seperti kasus korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di hambalang mencapai Rp 463,66 miliar.⁸

Menurut Kepala Pengadilan Klas I A Palembang Ade Komaruddin SH pada tahun 2012 jumlah perkara Tipikor mencapai 34 kasus, sedangkan tahun 2013 menjadi 53 kasus. Artinya mengalami kenaikan sebesar 64%. Dari jumlah tersebut, perkara yang paling banyak masuk atau disidangkan yakni berasal dari Kota Palembang sebanyak 11 perkara, Kota Prabumulih sebanyak 9 perkara, Kabupaten OKI 8 perkara, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Empat Lawang masing-masing 5 perkara.⁹

Adapun perkara korupsi yang telah diputus pada tahun 2013 mencapai 33 berkas, di mana 7 perkara masuk dalam tingkat banding dan 5 perkara masuk dalam tingkat kasasi. Sementara perkara yang paling besar ditangani oleh Pengadilan Tipikor Palembang, yakni perkara korupsi pengadaan alat-alat kesehatan di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Unsri) yang merugikan negara mencapai Rp

⁷Addi Mawahibun idhom, "*Akibat Korupsi uang negara menguap 168,19 triliun*", dalam www.tempo.co/read/news/2013/03/04/0584649996/akibat-korupsi-uang-negara-menguap-16819-triliun diakses tanggal 26 Agustus 2014 pukul 16.00 wib.

⁸Srihandriatmo Malau, "*Penghitungan akhir kerugian negara Rp 463,66 Miliar*", dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/09/04/penghitungan-akhir-kerugian-negara-rp-46366-miliar> diakses tanggal 26 agustus 2014 pukul 16.30 wib.

⁹Amarullah Diansyah/Muhammad Moeslim, "*Palembang Terkorup Se-Sumsel*" dalam <http://m.koran-sindo.com/node/354994> diakses tanggal 30 agustus 2014 pukul 17.30 wib.

8.308.342.880,28.¹⁰ Di mana ketiga terdakwa, yakni Indra Darmawan (Pejabat Pembuat Komitmen), Hendra Marta Yudha (Ketua Pengadaan Peralatan), dan Ratna Astiti (Direktur PT Transmedic Indonesia) dinyatakan bersalah dan divonis hukuman penjara selama 2 tahun. Hanya saja, vonis Ratna ditambahkan dengan membayar uang pengganti Rp 797.932.343. Putusan terhadap ketiganya dibacakan Majelis Hakim dalam persidangan di PN Klas IA Khusus Tipikor Palembang.¹¹

**DAFTAR PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN NEGERI
KLAS 1A PALEMBANG 2014**

| No | Nama Terdakwa | No Register Perkara | Isi Putusan |
|----|--------------------------------------|----------------------------|--|
| 1 | Ahmad Bazari.Sp bin Ahmad Dermawi | 4/Pid.Sus/2014/PN.plg | Pidana Penjara 1 Tahun, Denda Rp 50.000.000 dan Tanpa Uang Pengganti* |
| 2 | Alwasi, S.Pdi Bin Nurdin | 8/Pid.Sus/2014/PN.plg | Pidana Penjara 1 Tahun, Denda Rp. 50.000.000 dan Tanpa Uang Pengganti* |
| 3 | Darmadi, S. Ag, M. Pdi bin Someda | 19/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg | Pidana Penjara 1 Tahun, Denda Rp. 50.000.000 Dan Uang Pengganti sebesar Rp. 92.691.000 |
| 4 | Drs. H. Suhwardy, MM Bin Akmal Pasha | 6/Pid.Sus/2014/PN.plg | Pidana Penjara 2 Tahun 6 Bulan, Denda Rp. 50.000.000 dan Tanpa Uang Pengganti* |
| 5 | H. Edi Sucipto Alias Edi Bin Sakirun | 3/Pid.Sus/2014/PN.plg | Pidana Penjara 2 Tahun 6 Bulan , Denda Rp. 50.000.000 dan Uang Pengganti sebesar Rp. 122.500.000 |

¹⁰Amarullah Diansyah, *Korupsi Alkes – Terdakwa dijerat Pasal Berlapis* dalam <http://m.koran-sindo.com/node/31727> diakses tanggal 11 September 2014 pukul 09.34 wib.

¹¹Anonim, *Divonis Dua Tahun Penjara* dalam http://palembang-pos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21740:-divonis-dua-tahun-penjara&catid=36:berita-utama&Itemid=53 diakses tanggal 1 september 2014 pukul 15.59 wib.

| | | | |
|----|---|------------------------------|--|
| 6 | H. Maulana Sera'i | (16/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg) | Pidana Penjara 5 Tahun, Denda Rp. 200.000.000 dan Uang pengganti sebesar Rp. 9.228.610.461,43 |
| 7 | Meisy Susilawati, SE Binti Syarkowi Bakri dan Muas Akhmad, SE.,M.Si Bin Akhmad Toys | 7/Pid.Sus/2014/PN.plg | Pidana Penjara 2 Tahun, Denda Masing-Masing Rp. 100.000.000 dan Uang Pengganti sebesar Rp. 1.455.537.425 |
| 8 | Pujono S.Pd Bin Sangkrah | 1/Pid.Sus/2014/PN.plg | Pidana Penjara 1 Tahun , Denda Rp. 1 Tahun Denda Rp. 50.000.000 dan Tanpa Uang Pengganti* |
| 9 | Supratman Safoean bin (alm) Safoean Tholib | 2/Pid.Sus/2014/PN.plg | Pidana Penjara 1 Tahun, Denda Rp. 50.000.000 dan Tanpa Uang Pengganti* |
| 10 | Yulian Panji Bin Cek Mail Alek | 12/Pid.Sus/2014/PN.plg | Pidana Penjara 1 Tahun, Denda Rp.50.000.000 dan Tanpa Uang Pengganti* |

Sumber: *Putusan.Mahkamah Agung.go.id*, Register perkara pidana Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tipikor Palembang

*Tanpa Pidana tambahan berupa uang pengganti.

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Konsep pembayaran uang pengganti adalah untuk membalas agar pelaku korupsi tidak menikmati hasil kejahatannya dan Negara dapat memperoleh pengembalian uang yang diderita.¹²

¹²Alamando Jefri Teguh Manurung, Masruchin Ruba'i dan Nurini Aprilianda, dalam *Jurnal Efektifitas Pelaksanaan Pidana Pembayaran Uang Pengganti oleh Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 4 dalam <http://www.google.com/search?client=ms->

Uang hasil korupsi wajib dikembalikan oleh terpidana korupsi berupa uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Hal ini juga dapat dilihat dari Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara implisit mengatakan adanya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, akan tetapi pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan, tidak menghilangkan sanksi pidana.

Terpidana harus membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Terpidana yang tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka hukumannya diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan sebagaimana diatur juga dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Kelemahan mengenai pidana uang pengganti adalah tak pernah ada transparansi mengenai laporan berapa sebetulnya yang telah berhasil ditarik. Padahal begitu pentingnya negara mengejar uang pengganti dari para koruptor.¹³ Minimnya pengaturan mengenai uang pengganti, tentu bakal memunculkan sejumlah persoalan dalam penerapannya. Salah satunya adalah dalam hal menentukan berapa jumlah pidana uang pengganti yang dapat dikenakan kepada terdakwa.

Sesuai dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”**.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut maka penulis menarik beberapa permasalahan yang perlu dibahas dalam skripsi ini :

1. Bagaimana menentukan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagai pengembalian kerugian keuangan negara?
2. Bagaimana kelemahan penyelesaian pidana tambahan berupa uang pengganti ?

¹³ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm, 70.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara menentukan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.
2. Untuk mengetahui kelemahan penyelesaian dalam menentukan pidana tambahan berupa uang pengganti.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentunya diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari sebuah penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang-Indralaya.
 - b. Menambah wawasan dan informasi bagi pengembangan hukum pidana khususnya dalam menentukan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam menentukan pidana tambahan berupa uang pengganti.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dalam memberi informasi baik bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum.

E. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini tetap mengarah pada permasalahan, maka penulis perlu melakukan pembatasan permasalahan, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yang hanya mengacu pada pidana tambahan berupa uang pengganti sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.

F. Kerangka Teori

Tindak Pidana Korupsi, merupakan masalah nasional bahkan sudah diakui pula menjadi masalah internasional. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dipandang sebagai kejahatan tingkat tinggi¹⁴ yang tidak hanya merugikan keuangan negara bahkan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menggerogoti demokrasi, merusak aturan hukum dan memundurkan pembangunan serta memudarkan masa depan bangsa.

¹⁴Mien Rukmini, *Op.Cit*, hlm, 11.

Didalam Ilmu Hukum dikenal asas *equality before the law*¹⁵ (persamaan perlakuan dihadapan hukum) dan asas *presumption of Innocence*¹⁶ (praduga tak bersalah). Apabila asas *equality before the law* diterapkan, maka semua pihak yang bersalah harus dihukum, tidak ada istilah tebang pilih kasus.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002¹⁷ dan perangkat pengadilan khusus Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), merupakan harapan masyarakat agar kedua lembaga tersebut dapat mempercepat penanganan dan mengeksekusi kasus-kasus yang melibatkan tersangka korupsi .¹⁸

Hukuman yang diberi terhadap pelaku korupsi harus berat, bahkan hakim juga kerap kali memberi pidana tambahan berupa uang pengganti. Konsep pidana uang pengganti ini dimaksudkan agar para koruptor jera dengan perbuatannya. Latar belakang munculnya pidana tambahan berupa uang pengganti adalah dalam rangka mengembalikan uang negara yang hilang akibat suatu tindakan korupsi. sedangkan salah satu unsur mendasar dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya menetapkan besarnya uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi.

¹⁵Syarifuddin Pettanase, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 2010, hlm, 74.

¹⁶*Ibid*, hlm, 74.

¹⁷Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 137.

¹⁸Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Op.Cit*, hlm, 84.

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan mengambil aset milik negara yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi, sehingga negara kehilangan kemampuannya untuk melaksanakan tanggungjawabnya dalam mensejahterakan rakyat. Tugas dan tanggungjawab negaralah untuk mewujudkan keadilan sosial.

Purwaning M. Yanuar menjelaskan teori pengembalian aset adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian aset berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.¹⁹

Ditinjau dari teori pidanaaan, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan pendekatan gabungan dari tiga teori, yaitu teori keadilan retributif, keadilan restoratif dan Utilitarianisme.

1. Teori Keadilan Retributif

Menurut Teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).²⁰ Muladi mengemukakan pandangannya tentang teori keadilan retributif bahwa pidanaaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.²¹

¹⁹Purwaning M. Yuniar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dan Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit alumni, 2007, hlm, 107.

²⁰Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Penerbit alumni, Bandung, 1998 hlm, 10.

²¹Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm, 152.

2. Teori Keadilan Restoratif

Walgrave²² mengatakan bahwa keadilan restoratif adalah setiap perbuatan berorientasi pada penegakan keadilan dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan tindak pidana. Teori ini menyatakan bahwa korban atau keluarganya dapat kembali kepada keadaan semula seperti sebelum terjadi tindak pidana.

3. Teori Utilitarianisme

Teori ini menganggap sebagai dasar hukum dari pidana itu ialah tujuan (*doel*) dari pidana itu sendiri, karena pidana sendiri mempunyai tujuan. Adapun yang dianggap sebagai tujuan pokok dalam menjatuhkan pidana itu adalah dengan mencegah terjadinya kejahatan (*Preventie Theorie*)²³ dengan cara menakut-nakuti seseorang agar tidak berbuat jahat.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor:²⁴

- 1) faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi undang-undang saja.
- 2) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

²²L. Walgrave, *Meet het Oog Op Herstel: Bakens voor een Constructief Jeugsantierrecht*, sebagaimana dikutip oleh Purwaning M. Yanuar *Op.Cit*, hlm. 90.

²³Muladi, Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm,17.

²⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8

- 4) faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah tipe penelitian hukum empiris atau dapat disebut juga dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer, dimana data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.²⁵

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan data yang seakurat mungkin tentang objek yang diteliti.

²⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 16

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*)²⁶, yaitu pendekatan menggunakan undang-undang regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Selanjutnya dengan pendekatan kasus (*case approach*),²⁷ dimana pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan hukum yang telah memperoleh putusan hakim berkekuatan tetap.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari penelitian lapangan dalam hal ini oleh Hakim Tipikor. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan melalui wawancara.²⁸

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan kedalam :²⁹

1) Bahan Hukum Primer

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 96.

²⁷*Ibid.*

²⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm, 16.

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 52.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian³⁰ yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer³¹, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya-karya ilmiah, media cetak, media elektronik dan seterusnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder³², yaitu kamus ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan seterusnya.

³⁰Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm, 31.

³¹*Ibid*, hlm, 32.

³²*Ibid*,

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara (*Interview*) kepada informan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditentukan penulis untuk memperoleh data primer.³³

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung ke instansi yang bersangkutan. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi dari bahan hukum primer, sekunder, tersier.

6. Teknik Penentuan Sampel

Dalam Penelitian ini, teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Dalam arti tata cara ini diterapkan, apabila peneliti benar-benar ingin menjamin, bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk kedalam sampel yang ditariknya.³⁴ Sampel dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tipikor Palembang.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tipikor Palembang. Alasannya karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di setiap Pengadilan Negeri di ibukota provinsi.

³³Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 57

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 196

8. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis dan kontruksi data sekunder secara deskriptif kualitatif,³⁵ yaitu data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara jelas, efektif dan sistematis. Data-data tersebut dikumpulkan dan disusun secara sistematis yang menggambarkan rumusan masalah dan bagaimana pemecahan dari masalah tersebut dalam penulisan skripsi ini. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat ditarik suatu kesimpulan dari penelitian tersebut

9. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara metode deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum atau kebenarannya sudah diketahui ke data-data yang bersifat khusus.³⁶

³⁵*Ibid*, hlm. 69.

³⁶Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm, 10.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU LITERATUR:

1. A.Z.Abidin Farid dan A. Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, Dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
2. Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
3. Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
4. Andi Hamzah, 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana dan Internasional*, Rajawali Pers. Jakarta
5. Arif Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet.I, KencanaPrenadaMedio Group,
6. Bachsan Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
7. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008, *Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta.
8. Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

9. Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
10. -----, 2006, *Masalah Tindak Pidana Dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
11. Edi Yunara, 2012, *Korupsi & Pertanggungjawaban korporasi; Berikut Studi Kasus*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
12. Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia ;Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
13. Erisna Harahap, 2006, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, Cet. I. PT. Grafiti, Bandung.
14. Evi Hartati, 2005, *Tindak Pidana Korupsi (edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
15. -----, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
16. Jeremy Bentham, 2006, *The Theory of Legislation (N.M. Tripathi Private Limited, Bombay, 1979)*, diterjemahkan oleh Nurhadi, *Teori Perundang-undangan (Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana)*, Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung.
17. Komisi Pemberantas Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantas Korupsi, Jakarta
18. Mien Rukmini, 2009, *Hukum Pembuktian dan Kriminologi (sebuah Bunga Rampai)*, P.T. Alumni, Bandung .
19. Moeljatno, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

20. -----, 2007, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta.
21. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung .
22. Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
23. P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
24. Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
25. Purwaning M. Yuniar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dan Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit alumni.
26. R. Abdul Djamali, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
27. R. Wiryono, 2006, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
28. Salim HS, 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
29. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo, Jakarta.
30. Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

31. -----,2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
32. SR.Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Alumni AHM-PT.AHM, Jakarta.
33. Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
34. Syarifuddin Pettanase, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
35. Theodorus M.Tuanakotta, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Salemba Empat.
36. Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
37. Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003

JURNAL

38. Almando Jefri Teguh Manurung, Masruchin Ruba'i, Nurini Aprilianda, *"Efektivitas Pelaksanaan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Oleh Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi"* Program Studi Magister Ilmu Hukum,Pasca Sarjana Fakultas Hukum,Universitas Brawijaya Malang.
39. Bagus Priyo Ayudo, *Pembayaran Uang Pengganti Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.

40. Muladi, *Substansi Hukum Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi* (Makalah Pada Penataran Hukum Pidana Nasional IV, Purwokerto, 18-19 Agustus 1990)

PERUNDANG-UNDANGAN

41. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 137
42. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Negara Nomor 4286.
43. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.
44. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 137.
45. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981

SKRIPSI

46. Olga Berdelisa, *Analisis Yuridis Terhadap Pasal 18 Ayat (1) Huruf B Mengenai Pidana Tambahan Uang Pengganti Menurut Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi*, Unsri 2011
47. Zit Muttaqin, *Fungsi uang pengganti sebagai Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, 2009.

48. INTERNET

49. <http://acch.kpk.go.id/aset-koruptor-mengapa-harus-disita> diakses tanggal 20 November 2014 pukul 12.38 WIB.
50. http://acch.kpk.go.id/ed_tj_tanya-jawab-gratifikasi-dan-contoh-kasus diakses tanggal 27 Oktober 2014 pukul 05.15 Wib.
51. <http://bangka.tribunnews.com/2011/03/04/30-jenis-tindak-pidana-korupsi> diakses tanggal 11 Oktober 2014 pukul 16.38 Wib.
52. <http://www.google.com/search?client=ms-rim&hl=en&q=jurnal%20almando&ie=UTF-8&oe=UTF-8&chanel=browser> diakses tanggal 18 Desember 2014 pukul 23.14 wib
53. <http://hukum.kompasiana.com/2013/12/23/lagi-terpidana-korupsi-ditambah-hukuman-berat-di-pengadilan-banding-619214.html> diakses tanggal 19 November 2014 pukul 2.13 WIB.

54. <http://jdih.bpk.go.id/?s=uang+pengganti> diakses Tanggal 20 November 2014 Pukul 10.33 WIB.
55. <http://m.koran-sindo.com/node/31727> diakses tanggal 11 September 2014 pukul 09.34 WIB.
56. <http://m.koran-sindo.com/node/354994> diakses tanggal 30 agustus 2014 pukul 17.30 WIB.
57. <http://news.liputan6.com/read/697554/bpk-program-pemetaan-sekolahkemendikbud-rugikan-negara-rp-55-m> diakses tanggal 20 November 2014 pukul 10.09 WIB.
58. http://palembang-pos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21740:-divonis-dua-tahun-penjara&catid=36:berita-utama&Itemid=53 diakses tanggal 1 september 2014 pukul 15.59 WIB.
59. http://persatuan-jaksaindonesia.org/view.php?do=pji_jpn&w=inc#.VGy4z9JdWCo diakses tanggal 19 November 2014 pukul 22.45 WIB.
60. <http://sumarwani.blog.unissula.ac.id/2011/10/07/jurnal-hukum-makna-dan-jenis-korupsi> diakses tanggal 27 Oktober pukul 05.20 WIB.
61. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51fb46e7a8edc/cara-menentukan-adanya-kerugian-keuangan-negara> diakses tanggal 19 November 2014 pukul 23.07 WIB.

62. <http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/2323-enam-lapis-jerat-untuk-koruptor> diakses tanggal 19 November 2014 Pukul 1:54 WIB.
63. <http://www.kpk.go.id/id/faq>, diakses tanggal 11 Oktober 2014 pukul 15.40 Wib
64. <http://www.merdeka.com/peristiwa/pidana-uang-pengganti-banyak-tak-dibayar-terpidana-korupsi>, diakses tanggal 13 Oktober 2014 pukul 08.23 WIB.
65. <http://www.pn-sleman.go.id/index.php/pernyataan-beijing-kemandirian-121/45-rakernas-makassar/rakernas-makassar/113-kebijakan-peradilan> diakses tanggal 20 November 2014 pukul 10.21 WIB.
66. <http://www.pn-sleman.go.id/index.php/proses-beracara-prosedur-kerja-215/45-rakernas-makassar/rakernas-makassar/113-kebijakan-peradilan>, diakses tanggal 13 Oktober 2014 pukul 08.47 WIB.
67. <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/09/04/penghitungan-akhir-kerugian-negara-rp-46366-miliar> diakses tanggal 26 agustus 2014 pukul 16.30 WIB.
68. http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=5118&coid=3&caid=22&gid=3 diakses tanggal 27 Oktober 2014 pukul 05.00 WIB.